



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SUTOTOK bin CITRO SUDARMO, bertempat tinggal di Dukuh Krajan, RT 03, RW 04, Desa Subah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **DWI WINARSIH**, bertempat tinggal di Pasar Johar Kota Semarang;
2. **ASHARUL FAHRUDA**, bertempat tinggal di Desa Metese RT 001, RW 003, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;
3. **KASROMI**, bertempat tinggal di Taman Sari RT 003, RW 001, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
4. **PRIHADI**, bertempat tinggal di Jalan Petek Kp.Cerbonan Kecil 706, RT 002, RW 007, Kelurahan Dadap Sari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan IV/Terbanding I sampai dengan Terbanding IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan IV/Terbanding I sampai dengan Terbanding IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Batang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 274 luas $\pm 375 \text{ m}^2$ atas nama Sutotok bin Citro Sudarmo, terletak di Desa Subah Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Sesuai dengan surat keterangan pendaftaran tanah dari kantor Pertanahan Kabupaten Batang tanggal 20 Januari 1987, adalah milik Penggugat;
2. Bahwa sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 621 luas $\pm 415 \text{ m}^2$ atas nama Lestari terletak di Desa Sengon Kecamatan Subah, Kabupaten Batang sesuai dengan surat keterangan pendaftaran tanah dari kantor



3. Bahwa sesuai dengan surat pengakuan hutang yang dibuat dan ditandatangani oleh Prihadi, pekerjaan dagang, alamat Jalan Petek Kp. Cerbonan Kecil 706, RT 002, RW 007, Kelurahan Dadap Siri, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Pada tanggal 20 Januari 2013, Prihadi sebagai Tergugat IV, menyatakan bahwa pinjaman UD Aneka Buah, perusahaan dagang yang dikelola oleh Tergugat IV, Tergugat IV bertanggung jawab atas kelancaran pinjaman di Koperasi "Artha Bunda" dengan Perjanjian Kredit Nomor 02386 atas nama Sri Kusri nilai pinjaman Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 30 November 2012 dengan angsuran Rp18.333.333,00 (delapan belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) setiap bulan selama 60 bulan;
4. Bahwa tanah tersebut dibebani hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 00002/2013 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 28 Desember 2012 Nomor 476/29/SPH/HT/XI/2012 yang dibuat oleh Igmatus Busono Wiwoho, Sarjana Hukum selaku PPAT Batang. Keterangan ini dicatat dan dibuat di Risalah lelang Nomor 352/2014 akan tetapi Penggugat sebagai pemilik SHM Nomor 274 luas \pm 375 m² tidak pernah menghadap dan menandatangani Surat Hak Tanggungan tersebut di Notaris/PPAT Igmatus Busono Wiwoho, Sarjana Hukum;
5. Bahwa dalam perjalanan kredit Tergugat IV, kemacetan dan tidak mampu membayar angsuran/kreditnya kepada Tergugat I, mengetahui atau melihat hal tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat IV bertanggung jawab atas kelancaran kredit atau angsurannya sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 20 Maret 2013, akan tetapi Tergugat IV tidak pernah mengindahkan dan tidak bertanggung jawab atas kelancaran angsuran tersebut;
6. Bahwa karena keterlambatan kredit dari Tergugat IV ke pihak Tergugat I, pihak Tergugat I tidak melalui proses tahapan peringatan atau teguran kepada pihak Tergugat IV. Dwi Winarsih atau Tergugat I selaku Ketua Koperasi Artha Bunda Semarang. Melalui Surat Permohonan No.081 / Kop .AB/I/14 tanggal 30 Januari 2014 mengajukan lelang eksekusi hak Tanggungan SHM Nomor 274 dan SHM Nomor 621 di kantor KPKNL Pekalongan. Kemudian pada tanggal 22 Agustus 2014 jam 09.00 WIB di aula kantor KPKNL Pekalongan dilakukan pelelangan dengan pejabat lelangnya yaitu Yuliamo, Sarjana Ekonomi, NIP 196307171984101001.



putusan. pasar Johor Singapura terbakar dan tidak bisa berdagang;

7. Bahwa Penggugat sangat memahami atas posisi dan kondisi Tergugat IV pada saat itu , karena kios atau lapak di Pasar Johar Semarang terbakar. Namun Penggugat meminta dan berusaha agar bersama Tergugat I, karena kondisi *force majeure* untuk direstruktur agar kredit atau angsurannya dapat lancar kembali. Akan tetapi pihak Tergugat I mengabaikan atas permohonan tersebut. Padahal Tergugat IV selaku debitur patut dan punya hak untuk dilindungi sebagai konsumen sektor jasa keuangan, yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
8. Bahwa objek sengketa SHM Nomor 274 atas nama Sutotok bin Citro Sudarmo terletak di Desa Subah, masih ditempati oleh Penggugat bersama keluarga. Dan objek sengketa SHM Nomor 621 atas nama Lestari istri Penggugat terletak di Desa Sengon, Subah yang telah dikosongkan oleh Tergugat III tanpa penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Batang dan akan kami tempati kembali;
9. Bahwa dengan demikian Penggugat dalam meminjamkan SHM Nomor 274 atas nama Sutotok bin Citro Sudarmo dan SHM Nomor 621 atas nama Lestari istri Penggugat tidak untuk di jual melainkan untuk dipinjamkan dalam membantu modal Tergugat IV atas usahanya dagang di Pasar Johar Semarang;
10. Bahwa melihat kenyataan tersebut diatas Tergugat IV terbukti tidak bertanggung jawab dan patut serta wajib mengembalikan objek sengketa tersebut kepada pihak Penggugat;
11. Bahwa adanya kecacatan hukum dalam akta hak tanggungan yang dibuat dan di tandatangani tidak dihadapan Notaris Igmatius Busono , sarjana Hukum selaku PPAT Batang, adalah menjadi patut, segala bentuk perikatan yang dilakukan oleh Tergugat II , III dengan Tergugat I dan Keputusan pemenang lelang objek sengketa, yang dikeluarkan oleh KPKNL Pekalongan batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat, mohon kepada Pengadilan Negeri Batang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Membatalkan Akta Hak Tanggungan Nomor 476/29/SPH/HT/XI/12 yang dibuat oleh Igmatius Busono Wiwoho, Sarjana Hukum, selaku PPAT Batang;

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 3333 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Tergugat III, Tergugat IV batal demi hukum;

5. Menyatakan lelang eksekusi atas obyek sengketa SHM No.274 atas nama Sutotok bin Citro Sudarmo dan SHM Nomor 621 atas nama Lestari yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV secara tanggung renteng mengembalikan SHM Nomor 274 dan SHM Nomor 621 sebagai objek sengketa kepada Penggugat serta membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara *a quo*;
7. Menghukum Tergugat IV mengganti SHM Nomor 621 dan SHM Nomor 274 kepada Penggugat;

Subsider

- a. Bahwa apabila yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Batang berkehendak lain mohon putusan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. *Plurium Litis Consortium*:

Bahwa subyek gugatan Penggugat tidak lengkap. Bahwa dengan adanya subyek-subyek hukum dalam gugatan ini tidak lengkap maka perkara tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Bahwa subyek-subyek gugatan dalam perkara ini, antara lain :

- a) Saudari Sri Kusriani, selaku anggota debitur:

Bahwa subyek ini sebagai anggota debitur dari Koperasi Artha Bunda dan beralamat di Jalan Petek Kampung Cerbonan Kecil 705 RT 002 RW 007, Kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Bahwa anggota debitur ini yang membuat perjanjian kredit Nomor 02386 pada hari Jum'at tanggal 30 November 2012 dengan Koperasi Artha Bunda;

- b) Saudari Nisa Rachmasari, S.H. M.Kn. selaku Notaris di Semarang;

Bahwa di hadapan saudari Nisa Rachmasari sebagai Notaris di Semarang, Penggugat beserta istri bernama Liestari (Lestari) telah menghadap dan membuat Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 103 tanggal 30 November 2012;

Bahwa akta tersebut memberi kuasa kepada saudara Tuan Muhamad Ali Fauzan selaku manager Koperasi Artha Bunda untuk pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan;

- c) Saudara Ignatius Busono Wiwoho, S.H. selaku PPAT di Batang;

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 penerima kuasa berdasarkan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 103 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sesama gugat juga bertindak mewakili Koperasi Artha Bunda telah membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 476/29/Sbh/HT/XII/2012, beserta Ny. Sri Kusrini selaku anggota debitur dari Koperasi Artha Bunda;

d) Kantor Pertanahan Kabupaten Batang;

Bahwa Kantor Pertanahan kabupaten Batang yang menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00002/2013 peringkat pertama atas nama pemegang hak tanggungan Koperasi Artha Bunda yang berkedudukan di Kota Semarang;

e) Kantor Pelayan kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan , beralamat di Sriwijaya Nomor 1 Kota Pekalongan;

Bahwa intitusi yang telah mengeluarkan atau menerbitkan Risalah Lelang Nomor 352/2014 tanggal 22 Agustus 2014. Bahwa Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan sebagai bukti peralihan hak atas tanah melalui penjualan lelang;

2. *Error in Persona:*

Bahwa Penggugat telah salah dan bahwa Penggugat telah salah dan keliru menarik saudara PRIHADI sebagai Tergugat IV. Bahwa saudara Prihadi bukanlah selaku Anggota Debitur maupun sebagai avalis dari saudari Sri Kusrini dan bukan pihak dalam Perjanjian Kredit Nomor 02386 tanggal 30 November 2012, ataupun bukan Pemberi Hak Tanggungan baik sebagai Pemberi Kuasa dalam Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 103 tanggal 30 Nopember 2012 maupun sebagai pihak dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 476/29/Sbh/HT/ XII/2012 tanggal 28 Desember 2012. Bahwa dengan demikian tidak ada permasalahan hukum antara Penggugat dengan saudara Prihadi serta tidak ada dasar hukumnya Penggugat menjadikan saudara Prihadi sebagai pihak dalam perkara ini. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat IV serta tidak ada permasalahan hukum, oleh karena itu gugatan terhadap Tergugat IV tidak dapat dijadikan dalam satu gugatan (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 343 K/Sip/1975 tanggal 17 Pebruari 1977);

3. *Exceptio Domini:*

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menuntut hak atas sebidang tanah dengan bangunan diatasnya yang terletak di Desa Sengon, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 621 Surat Ukur Nomor 37/Sengon/1990 tanggal

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 3333 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id harta bawaan (warisan) dari saudari Lestari, dan bukan sebagai harta bersama dengan Penggugat;

4. *Obscuur Libel:*

Bahwa gugatan Penggugat sangatlah kabur sekali, bahwa pinjaman oleh saudari Kusriani sebagai istri Tergugat IV dengan jaminan sebagaimana tersebut dalam Akta Hak Pemberian Tanggungan Nomor Nomor: 476/29/Sbh/HT/XII yaitu dua bidang tanah yang terletak di Desa Adinuso dan Desa Subah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang sebagaimana tersebut dalam Akta. Bahwa tidak benar "UD Aneka Buah" sebagai Anggota Debitur maupun avalis dalam Akta Hak Pemberian Tanggungan Nomor Nomor 476/29/Sbh/ HT/XII, bahwa "UD Aneka Buah" juga sebagai Anggota Debitur tersendiri dengan jaminan "lapak" (istilah tempat atau lantai dasar penjualan di Pasar Johar) di Pasar Johar Semarang dan Tergugat IV pun sekarang sudah wanprestasi . Bahwa tidak benar kondisi kredit Tergugat IV dalam *force majeure* disebabkan terbakarnya lapak di Pasar Johar Semarang. Bahwa penjualan secara umum terhadap objek hak tanggungan terjadi tanggal 22 Agustus 2014 terhadap permohonan dari Tergugat I tanggal 30 Januari 2014 kepada Kantor Pelayan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan sedangkan kebakaran yang terjadi pada Pasar Johar pada tanggal 9 Mei 2015, dengan demikian penjualan lelang sebelum terjadi kebakaran Pasar Johar. Bahwa tidak benar sama sekali Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Sektor Jasa Keuangan. Bahwa Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, dalam undang-undang ini yang mengatur keuangan skala mikro memang hanya difokuskan kepada usaha-usaha masyarakat yang bersifat mikro. Bahwa Akta Hak Pemberian Tanggungan Nomor 476/29/Sbh/HT/XII tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat oleh Ignatius Busono Wiwoho, S.H., selaku PPAT di Batang sebagai suatu akta autentik. Bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bukan tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka; akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari ppda akta (vide Pasal 165 HIR *juncto* 265 R.Bg. *juncto* 1868 BW) dan PPAT berudukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, PPAT tetap bertindak sebagai Pejabat Umum dalam bidang Hukum Perdata, oleh karena itu dengan adanya pembatalan terhadap Akta Hak Pemberian

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 3333 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Ignatius Busono Wiwoho, S.H. maka harus mendudukkan pejabat tersebut yang harus bertanggungjawab secara hukum, dengan demikian tanpa adanya saudara Ignatius Busono Wiwoho, S.H. selaku PPAT gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur. Bahwa Tergugat I berkedudukan sebagai Ketua Koperasi Artha Bunda Semarang sedangkan gugatan Penggugat dalam dalil gugatannya tersirat secara tegas pada posita angka 6, Tergugat I sebagai badan hukum yaitu Ketua Koperasi, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat terima (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977 dan nomor 1771 K/Sip/1975 tanggal 19 April 1979);

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang tertulis pada eksepsi dan konpensi mohon dianggap tertuang kembali dalam Rekonvensi;
2. Bahwa semula dalam konvensi, sebagai Tergugat I maka selanjutnya dalam rekonpensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan semula Penggugat dalam hal rekonvensi ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa mengingat adanya gugatan dari Tergugat Rekonvensi dan dalam hubungannya pinjaman kepada Penggugat Rekonvensi serta terhadap penjualan lelang yang dilakukan oleh KPKNL Pekalongan tidak bisa menyelesaikan kekurangan pinjaman oleh saudara Sri Kusriani maka Tergugat Rekonvensi selaku avalis dari anggota debitur Sri Kusriani menjadikan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk bertanggung jawab terhadap pelunasan atau penyelesaian pinjaman secara keseluruhan pinjaman yang ada pada Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa pada saat pengajuan permohonan kredit Tergugat Rekonvensi telah melakukan rekayasa terhadap nilai jaminan sehingga Penggugat Rekonvensi memberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bahwa rekayasa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi antara lain pertama Tergugat Rekonvensi meyakinkan kalau saudara Sri Kusriani sebagai keponakan tidak akan wanprestasi kalau sampai terjadi wanprestasi maka pinjaman dapat dilunasi dengan gaji maupun uang dana pensiunan, kedua merekayasa dan membuat surat keterangan, dimana harga tanah yang terletak di Desa Sengon setiap meternya dinilai Rp800.000,00 sampai Rp900.000,00 dan tanah di Desa Subah setiap meternya senilai Rp82.000,00 ketiga Tergugat Rekonvensi konon

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 3333 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan baik dengan perbankan oleh karena itu kalau keponakannya (saudari Sri Kusri) tidak mampu melanjutkan angsuran maka Tergugat Rekonvensi siap untuk mengambil tanggung jawab baik dengan gaji, dana pensiun maupun pinjam kepada bank lain;

5. Bahwa setelah saudari Sri Kusri sudah tidak sanggup untuk melakukan kewajibannya dan dianggap sebagai anggota debitur berkategori macet maka Penggugat Rekonvensi melakukan perhitungan kewajiban yang harus ditanggung oleh saudari Sri Kusri dimana keseluruhannya berjumlah Rp705.000.000,00 (tujuh ratus lima juta rupiah) dan setelah dilakukan penjualan lelang hanya terjual senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan demikian ada kewajiban yang belum terbayarkan sejumlah Rp205.000.001,00 (dua ratus lima juta satu rupiah) dengan perhitungan sampai bulan Januari 2014 sebagai berikut:

Sisa pinjaman pokok	Rp475.000.001,00;
Tunggakan bunga	Rp120.000.000,00;
Denda kelambatan	Rp85.000.000,00;
Biaya appraisal, Notaris/PPAT dan asuransi	Rp24.500.000,00;
Jumlah seluruhnya	Rp705.000.001,00;

(tujuh ratus lima juta satu rupiah);

Bahwa berdasarkan penjualan lelang yang dilakukan oleh KPKNL Pekalongan dua objek jaminan tersebut terjual sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

6. Bahwa dengan dilakukan penjualan tersebut maka Tergugat Rekonvensi sebagai avalis dari anggota debitur saudari Kusri harus menanggung segala kewajiban pemenuhan prestasi yang diakibatkan adanya kekurangan penyelesaian pinjaman. Bahwa kekurangan tersebut sebesar Rp205.000.001,00 menjadikan kewajiban dari Tergugat Rekonvensi untuk menanggung kewajiban tersebut. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 02386 apabila terjadi kelambatan pembayaran angsuran maka adanya denda sebesar 0,05%. Bahwa dengan adanya gugatan ini Penggugat Rekonvensi akan memberikan penjadwalan ulang terhadap kekurangan pembayaran tersebut. Bahwa mengingat perkara ini akan memakan waktu yang lama maka Penggugat Rekonvensi akan menjadwalkan ulang sisa pinjaman yang belum terbayarkan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa penjadwalan kredit dengan sisa pinjaman sebesar Rp205.000.001,00 adalah sebagai berikut:

- Jumlah sisa pinjaman : Rp205.000.001,00;



putusan.mahkamah.perdagangan.sosial era efektif suku bunga yang dibebankan akan berlaku

- Jangka waktu : 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun dimulai semenjak bulan dan tahun putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Angsuran : Rp8.769.444,48 setiap bulan, dan pembayaran pertama akan berlaku efektif semenjak tanggal dan bulan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan berakhir 36 (tiga puluh enam) bulan kemudian;

- Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 3333 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa perkara ini mohon putusan ini dapat dijadikan dasar untuk mengambil langsung hak Tergugat Rekonvensi (Sutotok) sebagai pensiunan pada Dana Pensiunan PT Perhutani baik di Jakarta yang beralamat di Wisma Perhutani alamat Jalan Jendral Gatot Subroto Kav 17-18 Wisma Perhutani Jakarta Pusat DKJ Jakarta maupun bank pembayar pensiunan Tergugat Rekonvensi bahkan bila diperlukan meminta bantuan pihak yang berwenang;

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga khawatir Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan putusan perkara ini, oleh karena itu perlu adanya *dwangsom* kepada Tergugat Rekonvensi yang setiap kelambatannya melaksanakan putusan perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya bukti-bukti Penggugat Rekonvensi dalam konpensasi dianggap juga sebagai bukti dalam rekonvensi;

12. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah selayaknya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat Rekonvensi I mohon kepada Pengadilan Negeri Batang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi sebagai avalis terhadap Anggota Debitur saudari Sri Kusri untuk berkewajiban memenuhi kekurangan sisa pinjaman;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi berkewajiban memenuhi sisa pinjaman pada Penggugat Rekonvensi yang belum terbayarkan sebesar Rp205.000.001,00 (dua ratus lima juta rupiah satu sen);
4. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk melakukan penjadwalan ulang terhadap sisa pinjaman sebesar Rp205.000.001,00;
5. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pembayaran sisa pinjaman kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp8.769.444,48 selama 36 bulan yang diperhitungkan semenjak tanggal dan bulan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai 36 bulan kemudian;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pembayaran sisa pinjaman sejumlah Rp8.769.444,48 setiap bulannya selama 36 bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai 36 bulan kemudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi menjalankan putusan dan diperhitungkan kemudian sampai Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan ini;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan berupa satu set meja kursi berbahan kayu jati, perabot tempat tidur, almari, barang-barang elektronik berupa TV, dan kulkas kepada Penggugat Rekonvensi untuk dilakukan penjualan secara lelang guna melunasi pinjaman atas nama saudara Sri Kusri di Penggugat Rekonvensi;
9. Menetapkan putusan ini dapat dijadikan dasar mengambil hak Tergugat Rekonvensi (Sutotok) pada Dana Pensiun PT Perhutani di Jakarta maupun bank pembayar pensiunan Tergugat Rekonvensi (Sutotok) untuk melakukan pembayaran langsung kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bentuk angsuransisa pinjaman yang setiap bulannya diambil sebesar Rp8.769.444,48 selama 36 bulan sampai pelunasan sisa pinjaman pada Penggugat Rekonvensi;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melunasi kekurangan pinjaman sampai pinjaman kepada Penggugat Rekonvensi terlunaskan semuanya;
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 setiap harinya atas kelalaian menjalankan putusan ini;
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Eksepsi Tergugat II dan III:

Legal Standing Penggugat Dalam Perkara A Quo Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*):

1. Bahwa Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Btg. tanggal 27 Juli 2015 di Pengadilan Negeri Batang mengajukan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat, dalam perkara *a quo* ini Penggugat hanya bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, sebagaimana dalam surat gugatannya Sutotok bin Citro Sudarmo disebut sebagai Penggugat;

Adapun dalam pokok perkaranya pada posita angka 2 disebutkan:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 621, luas $\pm 415 \text{ m}^2$ atas nama Lestari, terletak di Desa Sengon, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 2471XII/BA/1998 tanggal 26 Desember 1998 dan surat ukur

Nomor 37/Sengon/1998 tanggal 20 Oktober 1998 adalah milik istri Penggugat;

2. Bahwa dalam perkara *a quo* ini disebutkan Sertifikat Hak Milik Nomor 621, luas $\pm 415 \text{ m}^2$ atas nama Lestari, dikatakan oleh Penggugat adalah milik istri Penggugat bernama Lestari dan dalam petitumnya Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 274 atas nama Sutotok bin Citro Sudarmo, dan juga meminta mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 621 atas nama Lestari (istri Penggugat);
3. Bahwa seharusnya dalam gugatan perkara *a quo* ini, *legal standing* Penggugat harus dijelaskan tentang kedudukan Penggugat selain bertindak untuk dan atas dirinya sendiri juga untuk kepentingan mewakili Lestari (istri Penggugat), oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan *legal standing* Penggugat tersebut, maka *legal standing* Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), selain itu tidak ada surat kuasa khusus untuk mewakili kepentingan Lestari (istri Penggugat) dalam perkara *a quo* ini;
4. Bahwa oleh karena *legal standing* Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Gugatan Penggugat Dalam Perkara A Quo Kurang Pihak

1. Bahwa di dalam posita angka 6 dan petitum angka 5 gugatan Penggugat yang menyatakan lelang eksekusi atas objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 274, luas $\pm 375 \text{ m}^2$ atas nama Sutotok bin Citro Sudarmo dan Sertifikat Hak Milik Nomor 621, luas $\pm 415 \text{ m}^2$ atas nama Lestari yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Pekalongan adalah batal demi hukum;
2. Bahwa namun dalam perkara *a quo* ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Pekalongan yang melelang Sertifikat Hak Milik Nomor 274, luas $\pm 375 \text{ m}^2$ atas nama Sutotok bin Citro Sudarmo dan Sertifikat Hak Milik Nomor 621, luas $\pm 415 \text{ m}^2$ atas nama Lestari tidak turut digugat oleh Penggugat;
3. Bahwa dalam posita nomor 3 gugatan Penggugat menyatakan Tergugat IV bertanggung jawab atas kelancaran pinjaman di Koperasi "Artha Bunda" dengan Peijanjian Kredit Nomor 02386 atas nama Sri Kusri nilai pinjaman Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 30 November 2012 dengan angsuran Rp18.333.333,00 (delapan belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) setiap bulan selama 60 bulan, akan tetapi dalam perkara *a quo* ini istri Tergugat IV bernama Sri Kusri selaku

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 3333 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Dalam hal ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Batang sebagai pihak yang melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 274 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 621 menjadi atas nama Tergugat II dan Tergugat III tidak turut digugat oleh Penggugat;

5. Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ini tidak lengkap para pihak, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat II Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi I, Tergugat III Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi II sedangkan Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi mohon disebut sebagai Turut Tergugat Rekonvensi I, serta Tergugat IV Konvensi mohon disebut sebagai Turut Tergugat Rekonvensi II.;
2. Bahwa apa yang termuat dalam konvensi jawaban Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat III Konvensi/ Penggugat Rekonvensi II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi ini;
3. Bahwa secara mutatis mutandis Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dalil-dalil yang tertera dalam konvensi dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam rekonvensi;
4. Bahwa dengan adanya gugatan perkara *a quo* ini menyebabkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II karena kehilangan waktu dan tenaga sehingga Tergugat Rekonvensi dapat dituntut ganti rugi yang ditafsir senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka sudah sewajarnya apabila Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang ganti rugi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II yang harus dibayar secara kontan dan tunai setelah putusan ini dapat dilaksanakan;
5. Bahwa menghukum Tergugat I Konvensi/ Turut Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat IV Konvensi/ Turut Tergugat Rekonvensi II untuk tunduk dan taat terhadap keputusan perkara *a quo* ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Batang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rekonvensi/Penggugat Rekonsensi II sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara kontan dan tunai setelah setelah putusan ini dapat dilaksanakan;

3. Menghukum Turut Tergugat Rekonsensi I dan Turut Tergugat Rekonsensi II untuk tunduk dan taat terhadap keputusan perkara *a quo* ini;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonsensi I dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonsensi II mohon keadilan yang seadil-adilnya/*ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batang telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Btg. tanggal 10 Pebruari 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I , II dan III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonsensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi I/Tergugat II Konvensi dan Penggugat Rekonsensi II/Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.839.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 172/PDT/2016/PT SMG. tanggal 17 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 Juli 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Btg *juncto* 172/PDT/2016/PT SMG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-



Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan IV/Terbanding I sampai dengan Terbanding IV tanggal 10 Agustus 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan IV/Terbanding I sampai dengan Terbanding IV mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 8 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi (semula Pembanding) tidak dapat menerima keputusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut dengan baik dan untuk itu Pemohon Kasasi (semula Pembanding) telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat kasasi atas Keputusan Pengadilan Tinggi tersebut pada tanggal 17 Juni 2016, hari Jum'at;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan hukum acara tersebut;
3. Bahwa Pemohon Kasasi (semula Pembanding) berpendapat seperti tersebut dalam Nomor 2 di atas dengan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Semarang khusus tentang pernyataan "Murni Kesalahan dari Penggugat" dari pertimbangan hukum tentang pemenuhan pelaksanaan Termohon Kasasi (semula Terbanding), kurang cukup pertimbangan telah menerapkan hukum yang harus diperlukan untuk menyelesaikan kemacetan angsuran tersebut;
2. Bahwa menurut Pemohon Kasasi (semula Pembanding), pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut bertentangan dengan hukum atau kebenaran, sehingga Pengadilan Negeri batang telah salah menarik kesimpulan dalam perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim dalam perkara Putusan Nomor 3333/K/Pdt/2016
Kasasi (semula Terbanding) kepada Pemohon Kasasi (semula
Pembanding) mengenai restruktur agar jumlah angsurannya ringan;

2.1.1. Bahwa tentang restruktur dan Surat Kuasa membebaskan hak tanggungan dalam perkara ini, diantara para pihak khusus antara Pemohon Kasasi (semula Pembanding) dengan Termohon Kasasi (semula Terbanding) tidak masuk dalam pertimbangan hukum;

2.1.1.1. Bahwa Pemohon Restruktur terhadap Termohon Kasasi (semula Terbanding) tidak dilaksanakan dan ini bertentangan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan akan posisi kesetaraan antara Pemohon Kasasi (semula Terbanding) dalam perjanjian kontrak;

2.2. Bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

2.3. Bahwa perjanjian kontrak yang dibuat secara sah menurut hukum mengikat para pihak dan sejajar sebagai undang-undang;

2.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri Batang telah salah dalam pertimbangannya yang menyatakan Pemohon Kasasi (semula Pembanding) terbukti bersalah karena tidak melakukan pembayaran angsuran, akan tetapi Termohon Kasasi (semula Terbanding) yang seharusnya bersalah dalam hal perkara ini, sebagaimana dinyatakan secara tegas oleh hukum.

2.5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri Batang telah salah dalam pertimbangannya yang menyatakan Pemohon Kasasi telah memberikan surat kuasa membebaskan hak tanggungan terhadap Debitur Koperasi Artha Bunda Pasar Johar Kota Semarang. Yang sekarang telah dilakukan penjualan melalui lelang di KPKNL Pekalongan oleh Koperasi Artha Bunda Bahwa Koperasi Artha Bunda bukan Bank atau BPR yang dapat mengajukan permohonan penjualan aset melalui KPKNL Pekalongan, akan tetapi Koperasi Artha Bunda melakukan penjualan aset Pemohon Kasasi (semula Pembanding) melalui KPKNL Kota Pekalongan;

Dalam Rekonvensi:

3. Bahwa Pengadilan Negeri Batang telah salah menerapkan Hukum Acara Perdata yang berlaku, karena Pengadilan Negeri Batang telah menolak Gugatan Petitum dari Pemohon Kasasi (semula Pembanding) atas perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon Kasasi (semula Pembanding).

4. Bahwa Keputusan Pengadilan Negeri Batang bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 21 September 1970 No. 492/SIP/1970 halaman 205 No. 144 mengenai Perbuatan yang tidak jelas.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi di dalam risalah kasasinya tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum) karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa ternyata Penggugat I dan II mempunyai hutang kredit kepada Tergugat I yang sudah jatuh tempo, tapi tidak dibayar oleh Penggugat I dan II;
- Bahwa untuk pelunasannya secara khusus dapat diambil dari hasil lelang barang agunan yang telah diserahkan oleh Penggugat I tanggal 29 November 2012 (SHM Nomor 274) dan Penggugat II tanggal 27 November 2012 (SHM Nomor 621) sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 28 Desember 2012;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dan keberatan Pemohon Kasasi bersifat mengulang dari yang telah diajukan di dalam persidangan *Judex Facti* dan alasan-alasan selain dan selebihnya hanyalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 3333 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUTOTOK bin CITRO SUDARMO,

tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ditolak dan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi **SUTOTOK bin CITRO SUDARMO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Materai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	: Rp489.000,00
Jumlah	: Rp500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 3333 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19